



PUTUSAN

Nomor 69/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Bandar Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kota Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Anak ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/309/X/2024/Reskrim tanggal 30 Oktober 2024 sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;

Anak didampingi oleh:

- Penasihat Hukum Windu Hasibuan, S.H., dan rekan, merupakan para Advokat pada dari IKADIN di Pengadilan Negeri Tanjungkarang berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 69/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk tanggal 15 November 2024;
- Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Klas II Bandar Lampung;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Orang Tua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 69/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk tanggal 15 November 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 69/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk tanggal 15 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Persetubuhan dibawah umur**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan di LPKA, dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di LPKS.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam.
 2. 1 (satu) helai celana panjang legging warna hitam.
 3. 1 (satu) helai celana dalam warna pink.
 4. 1 (satu) helai BH warna biru.DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
4. Membebaskan biaya perkara kepada Anak sebesar Rp2.000,00 (dua ribu) rupiah.

Setelah mendengar permohonan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan:

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Anak akan bertanggungjawab menikahi Anak korban;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara keluarga Anak dan keluarga Anak korban;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Pertama

Bahwa ia Anak pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira jam 13.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Kota Bandar Lampung atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kelas 1 A Tanjung Karang, “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak korban (Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1871-LT-1412XXXX-0XXXX tanggal 9 Februari 2023, lahir pada tanggal 5 September 2008, usia masih 15 tahun) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas bermula awal mulanya sekira pertengahan bulan Agustus 2023 sekira jam 13.00 wib saat Anak korban masih pacaran dengan Anak pergi main berdua, lalu Anak mengajak Anak ke rumah neneknya di Kota Bandar Lampung. Sesampainya disana, Anak korban diajak Anak ke kamar yang berada di loteng rumah tersebut, lalu di dalam kamar tersebut Anak membujuk Anak korban untuk berhubungan badan dengannya dengan menjanjikan akan bertanggung jawab dan akan menikahi Anak korban yang kemudian lalu Anak membuka pakaian Anak korban, lalu mencium bibir dan payudara Anak korban di remas-remas oleh Anak. Selanjutnya Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak korban dan memaju mundurkan kelaminnya di dalam kemaluan Anak korban hingga mengeluarkan cairan sperma diatas Kasur.

Bahwa selanjutnya peristiwa terakhir pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira jam 10.00 wib ANAK memaksa Anak korban untuk datang ke rumahnya, akan tetapi Anak korban tidak mau, lalu Anak memesan ojek maxim dan berkata sudah ada di depan rumah dan mengancam Anak korban agar mau dengan berkata “KLO LO GMAU, GUA DATENGIN SEKOLAH LO, GUA BUAT MALU LO”, lalu karena Anak korban takut kemudian Anak korban

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

naik maxim yang dipesan Anak tersebut, lalu sesampainya Anak korban di rumah Anak di Bandar Lampung, Anak korban bertemu dengan Anak dan sempat bertengkar dan Anak menampar Anak korban dan memaksa Anak korban untuk ke kamar. Kemudian Anak mencium pipi, bibir dan leher Anak korban, lalu payudara Anak korban di remas-remas dan juga diemut oleh Anak, lalu Anak memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan Anak korban dan memaju mundurkan jarinya di dalam kemaluan Anak korban. Kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak korban dan memaju mundurkan kelaminnya di dalam kemaluan Anak korban hingga mengeluarkan cairan sperma diatas Kasur. Lalu setelahnya Anak korban membersihkan diri dan masih ngobrol – ngobrol dengan Anak hingga sore hari, lalu Anak korban diantarkan Anak untuk pulang.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024, Anak korban mendapat perlakuan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Anak hingga orang tua Anak mengetahui peristiwa yang dilakukan oleh Anak selama ini terhadap Anak korban, oleh karena itu orang tua Anak korban melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Bandar Lampung.

Bahwa perbuatan Anak tersebut selama ini telah dilakukan sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali yang mengakibatkan Anak korban menjadi takut dan trauma untuk berangkat sekolah.

Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum RSUD Abdoel Moeloek Nomor: 400.722.1 / 2371A / VII.01 / X / 2024, tanggal 14 Oktober 2024. Kesimpulan: Pada pemeriksaan terhadap korban anak perempuan berusia enam belas tahun satu bulan ini ditemukan robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama (penetrasi) lama. Selain itu, ditemukan robekan dan memar pada selaput dara serta luka lecet pada bibir kecil kemaluan akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama (penetrasi) baru. Selanjutnya tidak ditemukan luka pada anggota tubuh lainnya.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

Kedua

Bahwa ia Anak pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira jam 13.00 wib atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Kota Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kelas 1 A Tanjung Karang, “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak korban (Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1871-LT-141XXXX-0XXX tanggal 9 Februari 2023, lahir pada tanggal 5 September 2008, usia masih 15 tahun melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”. Perbuatan tersebut Anak lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas bermula awal mulanya sekira pertengahan bulan Agustus 2023 sekira jam 13.00 wib saat Anak korban masih pacaran dengan Anak pergi main berdua, lalu Anak mengajak Anak korban ke rumah neneknya di Kota Bandar Lampung. Sesampainya disana, Anak korban diajak Anak ke kamar yang berada di loteng rumah tersebut, lalu di dalam kamar tersebut Anak membujuk Anak korban untuk berhubungan badan dengannya dengan menjanjikan akan bertanggung jawab dan akan menikahi Anak korban yang kemudian lalu Anak membuka pakaian Anak korban, lalu mencium bibir dan payudara Anak korban di remas–remas oleh Anak. Selanjutnya Anak memasukan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak korban dan memaju mundurkan kelaminnya di dalam kemaluan Anak korban hingga mengeluarkan cairan sperma diatas Kasur.

Bahwa selanjutnya peristiwa terakhir pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira jam 10.00 wib ANAK memaksa Anak korban untuk datang ke rumahnya, akan tetapi Anak korban tidak mau, lalu Anak memesan ojek maxim dan berkata sudah ada di depan rumah dan mengancam Anak korban agar mau dengan berkata “KLO LO GAMAU, GUA DATENGIN SEKOLAH LO, GUA BUAT MALU LO”, lalu karena Anak korban takut kemudian Anak korban naik maxim yang dipesan Anak tersebut, lalu sesampainya Anak korban di rumah Anak di Bandar Lampung, Anak korban bertemu dengan Anak dan sempat bertengkar dan Anak menampar Anak korban dan memaksa Anak korban untuk ke kamar. Kemudian Anak mencium pipi, bibir dan leher Anak korban, lalu payudara Anak korban di remas–remas dan juga diemut oleh Anak, lalu Anak memasukan jari tangannya ke dalam kemaluan Anak korban dan memaju mundurkan jarinya di dalam kemaluan Anak korban. Kemudian Anak memasukan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak korban dan memaju mundurkan kelaminnya di dalam kemaluan Anak korban hingga mengeluarkan cairan sperma diatas Kasur. Lalu setelahnya

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak korban membersihkan diri dan masih mengobrol – ngobrol dengan Anak hingga sore hari, lalu Anak korban diantarkan Anak untuk pulang.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024, Anak korban mendapat perlakuan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Anak hingga orang tua Anak mengetahui peristiwa yang dilakukan oleh Anak selama ini terhadap Anak korban, oleh karena itu orang tua Anak korban melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Bandar Lampung.

Bahwa perbuatan Anak tersebut selama ini telah dilakukan sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali yang mengakibatkan Anak korban menjadi takut dan trauma untuk berangkat sekolah.

Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum RSUD Abdoel Moeloek Nomor: 400.722.1 / 2371A / VII.01 / X / 2024, tanggal 14 Oktober 2024. Kesimpulan: Pada pemeriksaan terhadap korban anak perempuan berusia enam belas tahun satu bulan ini ditemukan robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama (penetrasi) lama. Selain itu, ditemukan robekan dan memar pada selaput dara serta luka lecet pada bibir kecil kemaluan akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama (penetrasi) baru. Selanjutnya tidak ditemukan luka pada anggota tubuh lainnya.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

Ketiga

Bahwa ia Anak pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira jam 13.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Kota Bandar Lampung atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kelas 1 A Tanjung Karang, “dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak korban I Binti MULYANA (Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1871-LT-141XXXX-0XXXX tanggal 9 Februari 2023, lahir pada tanggal 5 September 2008, usia masih 15 tahun) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cabul". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas bermula awal mulanya sekira pertengahan bulan Agustus 2023 sekira jam 13.00 wib saat Anak korban masih pacaran dengan Anak Rusman pergi main berdua, lalu Anak mengajak Anak korban ke rumah neneknya di Jl. Teluk Semangka Kota Karang Kec. Teluk Betung Timur kota Bandar Lampung. Sesampainya disana, Anak korban diajak Anak ke kamar yang berada di loteng rumah tersebut, lalu di dalam kamar tersebut Anak membujuk Anak korban untuk berhubungan badan dengannya dengan menjanjikan akan bertanggung jawab dan akan menikahi Anak korban yang kemudian lalu Anak membuka pakaian Anak korban, lalu mencium bibir dan payudara Anak korban di remas-remas oleh Anak. Selanjutnya Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak korban dan memaju mundurkan kelaminnya di dalam kemaluan Anak korban hingga mengeluarkan cairan sperma diatas Kasur.

Bahwa selanjutnya peristiwa terakhir pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira jam 10.00 wib ANAK memaksa Anak korban untuk datang ke rumahnya, akan tetapi Anak korban tidak mau, lalu Anak memesankan ojek maxim dan berkata sudah ada di depan rumah dan mengancam Anak korban agar mau dengan berkata "KLO LO GAMAU, GUA DATENGIN SEKOLAH LO, GUA BUAT MALU LO", lalu karena Anak korban takut kemudian Anak korban naik maxim yang dipesan Anak tersebut, lalu sesampainya Anak korban di rumah Anak di Koala, Panjang, kota Bandar Lampung, Anak korban bertemu dengan Anak dan sempat bertengkar dan Anak menampar Anak korban dan memaksa Anak korban untuk ke kamar. Kemudian Anak mencium pipi, bibir dan leher Anak korban, lalu payudara Anak korban di remas-remas dan juga diemut oleh Anak, lalu Anak memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan Anak korban dan memaju mundurkan jarinya di dalam kemaluan Anak korban. Kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak korban dan memaju mundurkan kelaminnya di dalam kemaluan Anak korban hingga mengeluarkan cairan sperma diatas Kasur. Lalu setelahnya Anak korban membersihkan diri dan masih mengobrol – ngobrol dengan Anak hingga sore hari, lalu Anak korban diantarkan Anak untuk pulang.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024, Anak korban mendapat perlakuan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Anak hingga orang tua Anak mengetahui peristiwa yang dilakukan oleh Anak selama ini terhadap Anak

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, oleh karena itu orang tua Anak korban melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Bandar Lampung.

Bahwa perbuatan Anak tersebut selama ini telah dilakukan sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali yang mengakibatkan Anak korban menjadi takut dan trauma untuk berangkat sekolah.

Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum RSUD Abdoel Moeloek Nomor: 400.722.1 / 2371A / VII.01 / X / 2024, tanggal 14 Oktober 2024. Kesimpulan: Pada pemeriksaan terhadap korban anak perempuan berusia enam belas tahun satu bulan ini ditemukan robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama (penetrasi) lama. Selain itu, ditemukan robekan dan memar pada selaput dara serta luka lecet pada bibir kecil kemaluan akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama (penetrasi) baru. Selanjutnya tidak ditemukan luka pada anggota tubuh lainnya.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan Anak korban dengan Anak yaitu Anak korban berpacaran dengan Anak sejak bulan Agustus 2023 dan Anak korban mengenal Anak sejak bulan Juni 2023 di Bandar Lampung;
 - Bahwa Anak telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali;
 - Bahwa pertama pada hari dan tanggal lupa sekira pertengahan bulan Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB di dalam rumah yang beralamat Kota Bandar Lampung. Kemudian terakhir kali pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira jam 10.00 WIB di dalam rumah anak pelaku yang beralamat Koala, Panjang, Kota Bandar Lampung;
 - Bahwa cara Anak melakukan persetubuhan dengan Anak korban yaitu dengan cara Anak memaksa Anak korban kerumah neneknya untuk ikut

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Anak korban , sesampainya disana Anak korban dibawa ke kamar lalu Anak mencium pipi, bibir dan leher Anak korban , lalu payudara Anak korban di remas – remas dan juga dihisap oleh Anak, lalu Anak memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan Anak korban dan memaju mundurkan jarinya di dalam kemaluan Anak korban . Kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak korban dan memaju mundurkan kelaminnya di dalam kemaluan Anak korban hingga mengeluarkan cairan sperma diatas kasur;

- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa persetubuhan tersebut yang dilakukan oleh Anak saat itu Anak korban masih berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa yang membuat Anak korban mau yaitu karena awalnya Anak korban berpacaran dengan Anak tersebut dan Anak membujuk Anak korban untuk berhubungan badan dengan Anak dengan menjanjikan akan bertanggung jawab dan akan menikahi Anak korban . Kemudian untuk kejadian selanjutnya sekitar bulan Desember 2024, Anak selalu meminta untuk berhubungan badan dengan Anak korban dengan kekerasan yaitu memukuli Anak korban agar mau menurutinya serta Anak pernah mengancam Anak korban apabila Anak korban tidak menurutinya, seperti menakuti dengan memegang pisau carter;
- Bahwa pakaian yang Anak korban pakai pada saat kejadian terakhir kali Anak menyetubuhi Anak korban pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira jam 10.00 wib di dalam rumah pelaku yang beralamat Koala, Panjang, kota Bandar Lampung yaitu memakai baju kaos lengan pendek warna hitam, celana panjang legging warna hitam, tangtop warna hitam, celana pendek shot warna hitam.
- Bahwa awal mulanya pada hari dan tanggal lupa sekira pertengahan bulan Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB saat Anak korban masih pacaran dengan Anak lalu Anak dan Anak korban pergi main berdua, lalu Anak mengajak Anak korban ke rumah neneknya di Kota Bandar Lampung. Lalu di dalam rumah nenek Anak tersebut Anak korban diajak Anak ke kamar yang berada di loteng rumah tersebut, lalu di dalam kamar tersebut Anak membujuk Anak korban untuk berhubungan badan dengan Anak dengan menjanjikan akan bertanggung jawab dan akan menikahi Anak korban, lalu Anak membuka pakaian Anak korban, lalu mencium bibir Anak korban, lalu payudara Anak korban di remas – remas oleh Anak. Kemudian Anak memasukkan alat kelamin Anak ke dalam



kemaluan Anak korban dan memaju mundurkan kelaminnya di dalam kemaluan Anak korban hingga Anak mengeluarkan cairan sperma diatas Kasur;

- Bahwa kemudian peristiwa persetubuhan antara Anak dan Anak korban terakhir pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB Anak memaksa Anak korban untuk datang ke rumah Anak, akan tetapi Anak korban tidak mau, lalu Anak memesan ojek Maxim dan berkata sudah ada di depan rumah Anak korban dan mengancam Anak korban agar mau dengan berkata, "KLO LO GAMAU GUA DATENGIN SEKOLAH LO, GUA BUAT MALU LO", lalu karena Anak korban takut kemudian Anak korban naik Maxim yang dipesan Anak tersebut, lalu sesampainya Anak korban di rumah Anak di Koala, Panjang, Kota Bandar Lampung, lalu Anak korban bertemu dengan Anak dan sempat bertengkar dan Anak menampar Anak korban dan memaksa Anak korban untuk ke kamar, lalu Anak mencium pipi, bibir dan leher Anak korban, lalu payudara Anak korban di remas – remas dan juga dihisap oleh Anak, lalu Anak memasukan jari tangan Anak ke dalam kemaluan Anak korban dan memaju mundurkan jarinya di dalam kemaluan Anak korban. Kemudian Anak memasukan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak korban dan memaju mundurkan kelamin Anak di dalam kemaluan Anak korban hingga mengeluarkan cairan sperma diatas kasur, setelah itu Anak korban membersihkan diri dan masih berbincang-bincang dengan Anak hingga sore hari, lalu Anak korban diantarkan Anak pulang;
- Bahwa setelah kejadian persetubuhan antara Anak dan Anak korban kemudian Anak korban tidak menceritakan kejadian tersebut ke keluarga Anak korban karena Anak korban takut, akan tetapi pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024, Anak korban mendapat perlakuan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Anak tersebut, hingga orang tua Anak korban mengetahui peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Anak selama ini terhadap Anak korban ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 tersebut, Anak korban dijemput paksa oleh Anak di jam pelajaran sekolahnya lalu Anak korban dibawa kerumah teteh Anak dan terjadi pertengkaran sehingga Anak korban sempat ditinju di kepala dan dipukul dibagian mulutnya oleh Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Anak yaitu Anak korban takut dan trauma hingga Anak korban takut untuk berangkat sekolah;
- Bahwa pada bulan Desember 2023 Anak korban pernah dipukul pertama kalinya oleh Anak dan pernah ditakut-takuti dengan menggunakan pisau carter;
- Bahwa yang mengetahui peristiwa itu yaitu ibu Anak korban yang bernama saksi Nurhaeni, ayah Anak korban yaitu Mulyana dan teman Anak korban yang bernama Anak saksi Savira;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak ada keberatan;

2. Saksi N dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah melakukan persetubuhan dengan Anak korban ;
- Bahwa saksi merupakan orangtua dari Anak korban ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Anak akan tetapi saksi pernah tahu dengan Anak karena Anak tersebut pernah dikenalkan Anak korban sekira bulan Juni 2023 di Bandar Lampung;
- Bahwa menurut pengakuan Anak korban bahwa Anak telah melakukan kekerasan seksual terhadap Anak korban sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa pengakuan Anak korban bahwa persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap Anak korban pertama pada hari dan tanggal lupa sekira pertengahan bulan Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB di dalam rumah yang beralamat Kota Bandar Lampung. Kemudian persetubuhan antara Anak dan Anak korban yang terakhir kali pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB di dalam rumah Anak yang beralamat Koala, Panjang, kota Bandar Lampung;
- Bahwa menurut pengakuan Anak korban bahwa cara Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak korban yaitu dengan cara Anak memaksa Anak korban untuk ikut dengan Anak, lalu Anak mencium pipi, bibir dan leher Anak korban , lalu payudara Anak korban di remas – remas dan juga dihisap oleh Anak, lalu Anak memasukkan jari tangan Anak ke dalam kemaluan Anak korban dan memaju mundurkan jari Anak di dalam kemaluan Anak korban . Kemudian Anak memasukkan alat kelamin Anak ke dalam kemaluan Anak korban dan menggerakkan dengan cara memaju mundurkan kelamin Anak di dalam kemaluan Anak korban hingga kelamin Anak mengeluarkan cairan sperma diatas kasur;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa persetujuan yang dilakukan oleh Anak, saat itu Anak korban masih berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa yang membuat Anak korban mau melakukan persetujuan dengan Anak yaitu karena awalnya Anak korban berpacaran dengan Anak dan Anak membujuk Anak korban untuk berhubungan badan dengan Anak dengan menjanjikan akan bertanggung jawab dan akan menikahi Anak korban. Kemudian untuk kejadian selanjutnya Anak selalu meminta untuk berhubungan badan dengan Anak korban dengan kekerasan yaitu memukuli Anak korban agar mau menuruti Anak serta Anak pernah mengancam Anak korban apabila Anak korban tidak menuruti Anak maka Anak akan membunuh Anak korban;
- Bahwa pakaian yang Anak korban pakai pada saat kejadian terakhir kali Anak melakukan persetujuan terhadap Anak korban pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB di dalam rumah Anak yang beralamat Koala, Panjang, kota Bandar Lampung yaitu memakai baju kaos lengan pendek warna hitam, celana panjang legging warna hitam, tangtop warna hitam, celana pendek shot warna hitam;
- Bahwa awal mulanya pada tanggal 28 Agustus 2024 saksi mendapat kabar dari teman Anak korban yaitu Anak saksi Savira bahwa Anak korban dibawa paksa oleh Anak dan teman Anak, kemudian saksi mencari keberadaan Anak korban, kemudian sore hari Anak korban pulang ke rumah Anak saksi Savira, lalu saksi dikabari oleh Anak saksi Savira bahwa Anak korban ada dirumahnya. Kemudian saksi menyuruh Anak korban tersebut untuk pulang. Kemudian malam harinya Anak korban pulang ke rumah dengan keadaan lebam di bagian wajahnya, lalu Anak korban mengatakan bahwa Anak korban dijemput paksa oleh Anak dan Anak korban tersebut dipukuli oleh Anak. Kemudian Anak korban akhirnya bercerita kepada saksi bahwa Anak korban sudah kurang lebih sepuluh kali disetubuhi oleh Anak dengan awal mulanya pada hari dan tanggal lupa sekira pertengahan bulan Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB saat Anak korban masih pacaran dengan Anak pergi main berdua, lalu Anak mengajak Anak korban ke rumah nenek Anak di Kota Bandar Lampung, lalu di dalam rumah nenek Anak tersebut Anak korban diajak Anak ke kamar yang berada di loteng rumah tersebut, lalu di dalam kamar tersebut membujuk Anak korban untuk berhubungan badan dengan Anak dengan menjanjikan akan bertanggung jawab dan akan menikahi Anak korban, lalu Anak membuka pakaian Anak korban, lalu

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



mencium bibir Anak korban , lalu payudara Anak korban di remas – remas oleh Anak, kemudian Anak memasukan alat kelamin Anak ke dalam kemaluan Anak korban dan menggerakkan dengan memaju mundurkan kelamin Anak di dalam kemaluan Anak korban hingga mengeluarkan cairan sperma diatas kasur. Kemudian peristiwa terakhir pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB Anak mamaksa Anak korban untuk datang ke rumah Anak, akan tetapi Anak korban tidak mau, lalu Anak memesankan ojek Maxim dan berkata sudah ada di depan rumah dan mengancam Anak korban agar mau dengan berkata, “KLO LO GA MAU GUA DATENGING SEKOLAH LO, GUA BUAT MALU LO”, lalu karena Anak korban takut kemudian Anak korban naik maxim yang dipesan Anak tersebut, lalu sesampainya Anak korban di rumah Anak di Koala, Panjang, Kota Bandar Lampung, lalu Anak korban bertemu dengan Anak dan sempat bertengkar dan Anak menampar Anak korban dan memaksa Anak korban untuk ke kamar, lalu Anak mencium pipi, bibir dan leher Anak korban , lalu payudara Anak korban di remas – remas dan juga dihisap oleh Anak, lalu Anak memasukan jari tangan Anak ke dalam kemaluan Anak korban dan memaju mundurkan jari Anak di dalam kemaluan Anak korban . Kemudian Anak memasukan alat kelamin Anak ke dalam kemaluan Anak korban dan memaju mundurkan kelamin Anak di dalam kemaluan Anak korban hingga mengeluarkan cairan sperma diatas Kasur. Lalu setelahnya Anak korban membersihkan diri dan masih ngobrol – ngobrol dengan Anak hingga sore hari, lalu Anak korban diantarkan Anak pulang. Kemudian atas peristiwa yang dialami oleh Anak korban , saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polresta Bandar Lampung;

- Bahwa setelah kejadian Anak korban tidak menceritakan kejadian tersebut ke keluarga Anak korban karena Anak korban takut, akan tetapi pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024, Anak korban mendapat perlakuan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Anak tersebut, hingga orang tua Anak korban mengetahui peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Anak selama ini terhadap Anak korban ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 tersebut, Anak korban dijemput paksa oleh Anak di jam pelajaran sekolah Anak korban lalu dibawa kerumah teteh Anak dan terjadi pertengkaran sehingga Anak korban sempat ditinju di kepala dan Anak korban dipukul dibagian mulutnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Anak membuat Anak korban takut dan trauma hingga Anak korban takut untuk berangkat sekolah;
- Bahwa yang mengetahui peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Anak kepada Anak korban yaitu saksi, suami saksi dan Anak saksi;
- Bahwa orang tua dari Anak sudah pernah datang kerumah untuk meminta maaf dan damai, setelah si Anak ditahan pihak kepolisian;
- Bahwa Anak berjanji akan menunggu dan menikahi Anak korban setelah Anak korban tamat sekolah SMA;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak ada keberatan;

3. Anak saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak saksi kenal dengan Anak korban karena Anak korban adalah teman satu sekolah Anak saksi di SMK Trikarya Bandar Lampung dan Anak saksi mengenal Anak adalah pacar dari Anak korban ;
- Bahwa bahwa Anak saksi tidak tahu secara pasti sudah berapa kali Anak menyetubuhi Anak korban , akan tetapi menurut pengakuan Anak korban kepada Anak saksi bahwa Anak sudah pernah menyetubuhi Anak korban dengan cara hubungan badan layaknya suami isteri;
- Bahwa menurut pengakuan Anak korban kepada Anak saksi bahwa cara Anak melakukan menyetubuhi Anak korban yaitu dengan cara Anak memaksa Anak korban untuk berhubungan badan layaknya hubungan suami isteri;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Anak saat itu Anak korban masih berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa yang membuat Anak korban mau yaitu karena Anak tersebut memaksa Anak korban untuk melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami isteri;
- Bahwa Anak saksi mengetahui peristiwa tersebut dari pengakuan Anak korban dan Anak langsung kepada Anak saksi bahwa mereka telah berhubungan badan layaknya hubungan suami isteri;
- Bahwa awal mulanya pada awal bulan Januari 2024 sekira pukul 10.30 WIB saat sedang di sekolah Anak saksi dan Anak korban ngobrol – ngobrol dengan Anak saksi, lalu Anak korban bercerita kepada Anak saksi bahwa Anak korban pernah dipaksa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri oleh Anak korban . Kemudian pada hari dan tanggal

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



lupa bulan Februari 2024, Anak menghubungi saksi Anak melalui pesan Instagram meminta tolong kepada Anak saksi untuk menyuruh Anak korban untuk aktif whatsapp dan Anak tetap memaksa dan mengancam akan menghancurkan hidup Anak korban dan Anak berkata kepada Anak saksi bahwa Anak sudah pernah berhubungan badan dengan Anak korban. Kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 09.30 WIB saat di sekolah SMK Trikarya Anak saksi melihat Anak korban dijemput paksa oleh Anak dan dibawa pergi Bersama Anak, lalu Anak saksi menghubungi orang tua Anak korban mengabari bahwa Anak korban dibawa paksa oleh Anak, lalu sekira pukul 17.30 WIB Anak korban datang ke rumah Anak saksi diantar oleh Anak, kemudian saat dirumah Anak korban bercerita kepada Anak saksi bahwa selama dibawa pergi oleh Anak tersebut, Anak korban dipukuli oleh Anak. Lalu Anak saksi menghubungi orang tua Anak korban untuk memberitahu bahwa Anak korban ada di rumah Anak saksi, kemudian orang tua Anak korban datang dan membawa pulang Anak korban ;

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Anak kepada Anak korban membuat Anak korban takut dan trauma hingga Anak korban tidak berangkat sekolah lagi;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah melakukan persetubuhan dengan Anak korban ;
- Bahwa Anak memiliki hubungan pacaran dengan Anak korban sejak bulan Juni 2023;
- Bahwa peristiwa tersebut pertama terjadi pada tanggal tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB di rumah nenek Anak beralamat Kota Bandar Lampung dan yang terakhir pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 14.30 WIB di rumah Anak di Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan dengan Anak korban sudah sebanyak kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh kali);
- Bahwa cara Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak korban yaitu dengan cara Anak mencium pipi dan bibir Anak korban, lalu Anak meremas – remas dan menghisap payudara Anak korban, lalu Anak memasukkan alat kelamin Anak ke dalam kemaluan Anak korban dan memaju mundurkan



alat kelamin Anak di dalam kemaluan Anak korban hingga mengeluarkan cairan sperma di atas perut Anak korban ;

- Bahwa kejadian persetubuhan antara Anak dan Anak korban pertama awal mulanya pada tanggal tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB Anak mengajak Anak korban ke rumah nenek Anak beralamat Kota Bandar Lampung, lalu di dalam rumah nenek Anak tersebut sepi atau tidak ada orang lain, kemudian Anak mengajak Anak korban ke kamar yang berada di loteng rumah tersebut, lalu di dalam kamar tersebut Anak membujuk Anak korban untuk berhubungan badan dengan Anak dengan menjanjikan akan bertanggung jawab dan akan menikahi Anak korban, lalu Anak mencium bibir dan pipi Anak korban, lalu Anak meremas – remas payudara Anak korban. Kemudian Anak melepaskan pakaian Anak dan Anak melepaskan pakaian Anak korban, lalu Anak menghisap payudara Anak korban, lalu Anak memasukan alat kelamin Anak yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak korban, lalu Anak memaju mundurkan alat kelamin Anak di dalam kemaluan Anak korban selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga mengeluarkan cairan sperma dan cairan sperma Anak tersebut Anak buang diatas kasur. Kemudian peristiwa terakhir pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 WIB Anak menyuruh Anak korban untuk datang ke rumah Anak di KP. Karang Anyar LK II Kel. Ketapang Kuala Kec. Panjang Kota Bandar Lampung, lalu Anak memesan ojek maxim untuk Anak korban, lalu Anak korban sampai di rumah Anak diantarkan ojek Maxim dan Anak yang membayar ojek tersebut, lalu Anak mengajak Anak korban mengobrol – ngorbol, kemudian sekira ukul 14.30 WIB Anak mengajak Anak korban ke kamar Anak, lalu Anak mencium pipi dan bibir Anak korban, lalu Anak meremas – remas payudara Anak korban, lalu Anak melepaskan pakaian Anak dan juga pakaian Anak korban, lalu Anak menghisap payudara Anak korban, lalu Anak memasukan alat kelamin Anak ke dalam kemaluan Anak korban dan Anak memaju mundurkan alat kelamin di dalam kemaluan Anak korban hingga Anak mengeluarkan cairan sperma dan Anak buang diatas kasur. Lalu setelahnya Anak dan Anak korban membersihkan diri masing – masing, lalu Anak dan Anak korban mengobrol – ngobrol, kemudian Anak mengantarkan Anak korban pulang ke rumah Anak korban sampai di dapan gang;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan dengan Anak korban yaitu dengan cara Anak memacari Anak korban dan membujuk Anak korban untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan badan dengan Anak, dengan berkata kepada Anak korban ,
"SAYA AKAN TANGGUNG JAWAB DAN AKAN MENIKAHI KAMU;

- Bahwa persetujuan yang Anak lakukan terhadap Anak korban saat Anak korban masih sekolah SMK kelas 2 dan masih berusia sekitar 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Sdri. Fitriyah orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebagai orang tua masih mampu mendidik Anak menjadi pribadi yang lebih baik lagi;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara keluarga Anak dan keluarga Anak korban ;
- Bahwa Anak berjanji akan bertanggung jawab terhadap Anak korban dengan cara akan menikahi Anak korban setelah Anak korban tamat sekolah SMK;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) helai celana panjang legging warna hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam warna pink;
- 1 (satu) helai BH warna biru;

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Izin Penyitaan Nomor: 1420/PenPid.B-SITA/2024/PN. Tjk tanggal 31 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Surat Visum Et Repertum Nomor RSUD Abdoel Moeloek Nomor: 400.XXX.1 / 2371A / VII.01 / X / 2024, tanggal 14 Oktober 2024. Kesimpulan: Pada pemeriksaan terhadap korban anak perempuan berusia enam belas tahun satu bulan ini ditemukan robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama (penetrasi) lama. Selain itu, ditemukan robekan dan memar pada selaput dara serta luka lecet pada bibir kecil kemaluan akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama (penetrasi) baru. Selanjutnya tidak ditemukan luka pada anggota tubuh lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Anak korban dengan Anak yaitu Anak korban berpacaran dengan Anak sejak bulan Agustus 2023 dan Anak korban mengenal Anak sejak bulan Juni 2023 di Bandar Lampung;
- Bahwa Anak telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa pertama pada hari dan tanggal lupa sekira pertengahan bulan Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB di dalam rumah yang beralamat kota Bandar Lampung. Kemudian terakhir kali pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira jam 10.00 WIB di dalam rumah anak pelaku yang beralamat Kota Bandar Lampung;
- Bahwa cara Anak melakukan persetubuhan dengan Anak korban yaitu dengan cara Anak memaksa Anak korban kerumah neneknya untuk ikut dengan Anak korban, sesampainya disana Anak korban dibawa ke kamar lalu Anak mencium pipi, bibir dan leher Anak korban, lalu payudara Anak korban di remas – remas dan juga dihisap oleh Anak, lalu Anak memasukan jari tangannya ke dalam kemaluan Anak korban dan memaju mundurkan jarinya di dalam kemaluan Anak korban. Kemudian Anak memasukan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak korban dan memaju mundurkan kelaminnya di dalam kemaluan Anak korban hingga mengeluarkan cairan sperma diatas kasur;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa persetubuhan tersebut yang dilakukan oleh Anak saat itu Anak korban masih berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa yang membuat Anak korban mau yaitu karena awalnya Anak korban berpacaran dengan Anak tersebut dan Anak membujuk Anak korban untuk berhubungan badan dengan Anak dengan menjanjikan akan bertanggung jawab dan akan menikahi Anak korban. Kemudian untuk kejadian selanjutnya sekitar bulan Desember 2024, Anak selalu meminta untuk berhubungan badan dengan Anak korban dengan kekerasan yaitu memukuli Anak korban agar mau menurutinya serta Anak pernah mengancam Anak korban apabila Anak korban tidak menurutinya, seperti menakuti dengan memegang pisau carter;
- Bahwa pakaian yang Anak korban pakai pada saat kejadian terakhir kali Anak menyetubuhi Anak korban pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira jam 10.00 wib di dalam rumah pelaku yang beralamat kota Bandar Lampung yaitu memakai baju kaos lengan pendek warna hitam, celana panjang legging warna hitam, tangtop warna hitam, celana pendek shot warna hitam.

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



- Bahwa awal mulanya pada hari dan tanggal lupa sekira pertengahan bulan Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB saat Anak korban masih pacaran dengan Anak lalu Anak dan Anak korban pergi main berdua, lalu Anak mengajak Anak korban ke rumah neneknya di kota Bandar Lampung. Lalu di dalam rumah nenek Anak tersebut Anak korban diajak Anak ke kamar yang berada di loteng rumah tersebut, lalu di dalam kamar tersebut Anak membujuk Anak korban untuk berhubungan badan dengan Anak dengan menjanjikan akan bertanggung jawab dan akan menikahi Anak korban, lalu Anak membuka pakaian Anak korban, lalu mencium bibir Anak korban, lalu payudara Anak korban di remas – remas oleh Anak. Kemudian Anak memasukkan alat kelamin Anak ke dalam kemaluan Anak korban dan memaju mundurkan kelaminnya di dalam kemaluan Anak korban hingga Anak mengeluarkan cairan sperma diatas Kasur;
- Bahwa kemudian peristiwa persetubuhan antara Anak dan Anak korban terakhir pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB Anak memaksa Anak korban untuk datang ke rumah Anak, akan tetapi Anak korban tidak mau, lalu Anak memesan ojek Maxim dan berkata sudah ada di depan rumah Anak korban dan mengancam Anak korban agar mau dengan berkata, “KLO LO GAMAU GUA DATENGIN SEKOLAH LO, GUA BUAT MALU LO”, lalu karena Anak korban takut kemudian Anak korban naik Maxim yang dipesan Anak tersebut, lalu sesampainya Anak korban di rumah Anak di Koala, Panjang, Kota Bandar Lampung, lalu Anak korban bertemu dengan Anak dan sempat bertengkar dan Anak menampar Anak korban dan memaksa Anak korban untuk ke kamar, lalu Anak mencium pipi, bibir dan leher Anak korban, lalu payudara Anak korban di remas – remas dan juga dihisap oleh Anak, lalu Anak memasukkan jari tangan Anak ke dalam kemaluan Anak korban dan memaju mundurkan jarinya di dalam kemaluan Anak korban. Kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak korban dan memaju mundurkan kelamin Anak di dalam kemaluan Anak korban hingga mengeluarkan cairan sperma diatas kasur, setelah itu Anak korban membersihkan diri dan masih berbincang-bincang dengan Anak hingga sore hari, lalu Anak korban diantarkan Anak pulang tetapi Anak korban pulang ke rumah Anak saksi Savira;
- Bahwa Anak saksi Savira kemudian menelepon saksi Nurhaeni untuk memberitahu kalau Anak korban sudah ada di rumah Anak saksi Savira;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian persetubuhan antara Anak dan Anak korban kemudian Anak korban tidak menceritakan kejadian tersebut ke keluarga Anak korban karena Anak korban takut, akan tetapi pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024, Anak korban mendapat perlakuan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Anak tersebut, hingga orang tua Anak korban mengetahui peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Anak selama ini terhadap Anak korban ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 tersebut sekira pukul 09.30 WIB, lalu Anak saksi menghubungi saksi N mengabari bahwa Anak korban dibawa paksa oleh Anak, lalu Anak korban dibawa kerumah teteh Anak dan terjadi pertengkaran sehingga Anak korban sempat ditinju di kepala dan dipukul dibagian mulutnya oleh Anak, lalu sekira pukul 17.30 WIB Anak korban datang ke rumah Anak saksi diantar oleh Anak, kemudian saat dirumah Anak korban bercerita kepada Anak saksi bahwa selama dibawa pergi oleh Anak tersebut, Anak korban dipukuli oleh Anak. Lalu Anak saksi menghubungi saksi Nurhaeni untuk memberitahu bahwa Anak korban ada di rumah Anak saksi, kemudian orang tua Anak korban datang dan membawa pulang Anak korban ;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Anak yaitu Anak korban takut dan trauma hingga Anak korban takut untuk berangkat sekolah;
- Bahwa pada bulan Desember 2023 Anak korban pernah dipukul pertama kalinya oleh Anak dan pernah ditakut-takuti dengan menggunakan pisau carter;
- Bahwa Saksi yang mengetahui peristiwa itu yaitu ibu Anak korban yang bernama N, ayah Anak korban dan teman Anak korban yang bernama Anak saksi;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor RSUD Abdoel Moeloek Nomor: 400.722.1 / 2371A / VII.01 / X / 2024, tanggal 14 Oktober 2024. Kesimpulan: Pada pemeriksaan terhadap korban anak perempuan berusia enam belas tahun satu bulan ini ditemukan robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama (penetrasi) lama. Selain itu, ditemukan robekan dan memar pada selaput dara serta luka lecet pada bibir kecil kemaluan akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama (penetrasi) baru. Selanjutnya tidak ditemukan luka pada anggota tubuh lainnya;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang paling dianggap bersesuaian dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu dakwaan pertamaTerdakwa melanggar Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur etiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi (pasal 1 Angka 16 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak), sebagai subyek hukum, baik Anak (Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana/vide Pasal 1 angka 3 UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) maupun orang dewasa ataupun korporasi, yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya, dengan identitas yang benar dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum atas diri seseorang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan kemudian), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1)

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim ketua Majelis telah memenuhi kewajiban beracaranya yaitu menanyakan kepada Terdakwa tentang identitas lengkap dari Anak sebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh Anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keadaan jasmani yang baik, mampu berinteraksi dengan baik selama persidangan, sehingga tidak ada halangan bagi Anak dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana dengan telah dipenuhinya salah satu elemen unsur tersebut maka keseluruhan unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja, bahwa sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*, bukan unsur *culpa*. Ini layak karena biasanya yang pantas mendapat hukuman pidana itu adalah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja. Dalam pergaulan hidup kemasyarakatan sehari-hari, seseorang dengan suatu perbuatan sering mengakibatkan sekedar kerusakan, kalau ia akan menghindarkan diri dari suatu celaan, hampir selalu berkata "Saya tidak sengaja". Biasanya, apabila kerusakan itu tidak begitu berarti, perbuatan yang tidak sengaja itu dimaafkan oleh pihak yang menderita kerugian. Artinya, tidak dikenai hukuman apapun. Kesengajaan itu harus mengenai ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu kesatu : perbuatan yang dilarang, kedua : akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan ketiga : bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Biasanya diajarkan bahwa kesengajaan (*opzet*) itu 3 (tiga) macam, yaitu kesatu : kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*), kedua : kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai dengan keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (*opzet bij zekerheidsbewustzijn* atau kesengajaan secara keinsyafan kepastian),



dan ketiga : kesengajaan dengan disertai keinsyafan hanya ada kemungkinan (bukan kepastian) bahwa suatu akibat akan terjadi (*opzet bij mogelijks-bewustzijn* atau kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan).

a. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*oogmerk*):

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan (*oogmerk*) si pelaku dapat dipertanggungjawabkan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Maka, apabila kesengajaan semacam ini ada pada suatu tindak pidana, tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana. Ini lebih tampak apabila dikemukakan bahwa dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana (*constitutief gevold*).

Ada yang menyatakan bahwa yang dapat dikehendaki adalah hanya perbuatannya, bukan akibatnya. Akibat ini oleh si pelaku hanya dapat dibayangkan atau digambarkan akan terjadi (*voorstellen*). Dengan demikian, secara dialektik timbul 2 (dua) teori yang bertentangan satu sama lain, yaitu:

- Teori kehendak (*wilstheorie*):

Teori kehendak menganggap kesengajaan (*opzet*) ada apabila perbuatan dan akibat suatu tindak pidana dikehendaki oleh si pelaku. Misalnya seorang yang menembak orang lain yang sebagai akibatnya kemudian meninggal dunia, menurut teori kehendak (*wilstheorie*) melakukan tindak pidana pembunuhan dengan sengaja oleh karena si pelaku itu menghendaki matinya orang lain itu.

- Teori bayangan (*voorstellings-theorie*):

Menurut teori bayangan (*voorstellings-theorie*) si pelaku ini dapat dikatakan melakukan tindak pidana pembunuhan dengan sengaja karena ia pada waktu menembak, mempunyai bayangan atau gambaran dalam pikirannya bahwa orang yang ditembak itu akan meninggal dunia sebagai akibat tembakan itu, dan kemudian si pelaku menyesuaikan perbuatannya berupa menembak dengan akibat yang dibayangkan.

b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*):



Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya itu. Kalau ini terjadi, maka teori kehendak (*wilstheorie*) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh pelaku, maka kini juga ada kesengajaan. Menurut teori bayangan (*voorstellings-theorie*), keadaan ini sama dengan kesengajaan berupa tujuan (*oogmerk*) karena dalam keduanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku, melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku, bahwa akibat itu pasti akan terjadi. Maka, juga kini ada kesengajaan.

Oleh para penulis Belanda sebagai contoh selalu disebutkan peristiwa “Thomas van Bremerhaven”, yaitu perbuatan seorang berupa memasukkan dalam suatu kapal laut, yang akan berlayar di laut, suatu mesin yang akan meledak apabila kapal itu sudah ada di tengah laut. Dengan peledakan tersebut kapal akan hancur, dan kalau ini terjadi, pemilik kapal akan menerima asuransi dari perusahaan asuransi. Dalam merencanakan kehendak ini, si pelaku dianggap tahu benar bahwa apabila kapal hancur, para anak kapal dan penumpang lainnya akan tenggelam di laut dan akan mati semua. Dengan demikian, meskipun kematian orang-orang ini tidak masuk tujuan si pelaku (*oogmerk*), namun dianggap ada kesengajaan si pelaku itu, dan maka dari itu si pelaku dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana pembunuhan.

Menurut Van Hattum (halaman 246), “kepastian” dalam kesengajaan semacam ini harus diartikan secara relatif oleh karena itu secara ilmu pasti tidak ada kepastian mutlak. Mungkin sekali para anak kapal dan penumpang dari kapal laut tadi tertolong semua oleh para nelayan yang ada di tempat meledaknya bom. Maka, menurut Van Hattum, maksud “kepastian” adalah suatu kemungkinan yang sangat besar sedemikian rupa bahwa seorang manusia biasa menganggap ada kepastian, tidak ada kemungkinan besar saja.

Hazewinkel-Suringa memberikan contoh lain mengenai perkara yang pernah diputuskan oleh Pengadilan Arrondissement-recht bank di Amsterdam 17 Agustus 1894, termuat dalam *Weekblad van het recht* 6573, yaitu pelaku yang berniat akan membunuh

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



ibunya dengan cara menaruh racun dalam makanan ibunya itu, tetapi paman si pelaku tinggal bersama serumah dengan ibunya itu, dan selalu bersama-sama makan. Maka, dianggap pasti bahwa tidak hanya ibu tetapi juga paman itu akan makan racun dan meninggal dunia. Dengan demikian, si pelaku harus dianggap ada kesengajaan membunuh si paman juga.

Sebetulnya, hampir tidak ada perbedaan antara kesengajaan secara tujuan (*opzet als oogmerk*) dan kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*).

- c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheden-bewustzijn*):

Lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, tetapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.

Kini, ternyata tidak ada persamaan pendapat di antara para sarjana hukum Belanda. Menurut Van Hattum dan Hazewinkel-Suringa, terdapat 2 (dua) penulis Belanda, yaitu Van Dijck dan Pompe, yang mengatakan bahwa dengan hanya ada keinsyafan kemungkinan, tidak ada kesengajaan, tetapi hanya mungkin ada *culpa* atau kurang berhati-hati. Kalau masih dapat dikatakan bahwa kesengajaan secara keinsyafan kepastian praktis sama atau hampir sama dengan kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), maka sudah terang kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan tidaklah sama dengan 2 (dua) macam kesengajaan yang lain itu, tetapi hanya disamakan atau dianggap seolah sama. Teorinya adalah sebagai berikut : apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju, maka harus ditinjau seandainya ada bayangan kepastian, tidak hanya kemungkinan, maka apakah perbuatan tersebut akan dilakukan oleh si pelaku. Kalau hal ini terjadi, maka dapat dikatakan bahwa kalau perlu akibat yang terang tidak dikehendaki dan hanya mungkin akan terjadi itu, akan dipikul pertanggungjawabannya oleh si pelaku jika akibat kemudian terjadi. Menurut Hazewinkel-Suringa (halaman 84) ini adalah formula dari penulis Frank. Kemudian bagaimana dapat ditentukan isi batiniah si pelaku yang sangat rumit ini, secara



perumpaan belaka. Dan kalau ini boleh ditentukan oleh seorang Hakim, ada kekhawatiran bahwa terlalu mudah diadakan ketentuan ini sehingga mungkin sekali suatu hubungan kesalahan (*scheludverband*) yang sebetulnya hanya merupakan *culpa* atau kurang berhati-hati, dianggap sudah merupakan kesengajaan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tindakan baik disertai dengan suatu ucapan ataupun tidak yang dapat menimbulkan kepercayaan atau pengharapan bagi orang lain padahal sebenarnya tidak ada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu padahal tidak lain dari kebohongan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah mempengaruhi seseorang dengan rayuan atau janji-janji atau dengan pemberian barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam rumusan kamar pidana nomor 7 dimana perbuatan Terdakwa yang sifatnya membangkitkan gairah seksual bagi korban dapat diartikan pula sebagai bentuk upaya pembujukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan persetujuan dengannya adalah perbuatan memasukkan alat kelamin laki-laki/penis (ke kemaluan perempuan/Vagina) tanpa adanya ikatan suami istri yang sah dimata agama maupun hukum positif Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan (*vide* Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini adalah korban bernama I Binti MULYANA masih dikategorikan sebagai seorang anak, yang lahir pada tanggal 05 September 2008 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1871-LT-141XXXX-0248, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung pada tanggal 09 Februari 2023,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada saat kejadian tindak pidana dalam perkara ini pada tahun 2024 belum genap 18 (delapan belas) tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan dengan Anak korban dalam kurun waktu bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan April 2024;

Menimbang, bahwa hubungan Anak korban dengan Anak yaitu Anak korban berpacaran dengan Anak sejak bulan Agustus 2023 dan Anak korban mengenal Anak sejak bulan Agustus 2023 di Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa Anak telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali;

Menimbang, bahwa pertama pada hari dan tanggal lupa sekira pertengahan bulan Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB di dalam rumah yang beralamat kota Bandar Lampung. Kemudian terakhir kali pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira jam 10.00 WIB di dalam rumah anak pelaku yang beralamat Kota Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa cara Anak melakukan persetubuhan dengan Anak korban yaitu dengan cara Anak memaksa Anak korban kerumah neneknya untuk ikut dengan Anak korban, sesampainya disana Anak korban dibawa ke kamar lalu Anak mencium pipi, bibir dan leher Anak korban, lalu payudara Anak korban di remas – remas dan juga dihisap oleh Anak, lalu Anak memasukan jari tangannya ke dalam kemaluan Anak korban dan memaju mundurkan jarinya di dalam kemaluan Anak korban. Kemudian Anak memasukan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak korban dan memaju mundurkan kelaminnya di dalam kemaluan Anak korban hingga mengeluarkan cairan sperma diatas kasur;

Menimbang, bahwa pada saat terjadinya peristiwa persetubuhan tersebut yang dilakukan oleh Anak saat itu Anak korban masih berusia 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa yang membuat Anak korban mau yaitu karena awalnya Anak korban berpacaran dengan Anak tersebut dan Anak membujuk Anak korban untuk berhubungan badan dengan Anak dengan menjanjikan akan bertanggung jawab dan akan menikahi Anak korban. Kemudian untuk kejadian selanjutnya sekitar bulan Desember 2024, Anak selalu meminta untuk berhubungan badan dengan Anak

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



korban dengan kekerasan yaitu memukul Anak korban agar mau menurutinya serta Anak pernah mengancam Anak korban apabila Anak korban tidak menurutinya, seperti menakuti dengan memegang pisau carter;

Menimbang, bahwa pakaian yang Anak korban pakai pada saat kejadian terakhir kali Anak menyetubuhi Anak korban pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira jam 10.00 wib di dalam rumah pelaku yang beralamat kota Bandar Lampung yaitu memakai baju kaos lengan pendek warna hitam, celana panjang legging warna hitam, tangtop warna hitam, celana pendek shot warna hitam;

Menimbang, bahwa awal mulanya pada hari dan tanggal lupa sekira pertengahan bulan Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB saat Anak korban masih pacaran dengan Anak lalu Anak dan Anak korban pergi main berdua, lalu Anak mengajak Anak korban ke rumah neneknya di Jl. Teluk Semangka Kota Karang Kec. Teluk Betung Timur kota Bandar Lampung. Lalu di dalam rumah nenek Anak tersebut Anak korban diajak Anak ke kamar yang berada di loteng rumah tersebut, lalu di dalam kamar tersebut Anak membujuk Anak korban untuk berhubungan badan dengan Anak dengan menjanjikan akan bertanggung jawab dan akan menikahi Anak korban, lalu Anak membuka pakaian Anak korban, lalu mencium bibir Anak korban, lalu payudara Anak korban di remas – remas oleh Anak. Kemudian Anak memasukkan alat kelamin Anak ke dalam kemaluan Anak korban dan memaju mundurkan kelaminnya di dalam kemaluan Anak korban hingga Anak mengeluarkan cairan sperma diatas Kasur;

Menimbang, bahwa kemudian peristiwa persetubuhan antara Anak dan Anak korban terakhir pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB Anak mamaksa Anak korban untuk datang ke rumah Anak, akan tetapi Anak korban tidak mau, lalu Anak memesan ojek Maxim dan berkata sudah ada di depan rumah Anak korban dan mengancam Anak korban agar mau dengan berkata, “KLO LO GAMAU GUA DATENGING SEKOLAH LO, GUA BUAT MALU LO”, lalu karena Anak korban takut kemudian Anak korban naik Maxim yang dipesan Anak tersebut, lalu sesampainya Anak korban di rumah Anak di Koala, Panjang, Kota Bandar Lampung, lalu Anak korban bertemu dengan Anak dan sempat bertengkar dan Anak menampar Anak korban dan memaksa Anak korban untuk ke



kamar, lalu Anak mencium pipi, bibir dan leher Anak korban, lalu payudara Anak korban di remas – remas dan juga dihisap oleh Anak, lalu Anak memasukkan jari tangan Anak ke dalam kemaluan Anak korban dan memaju mundurkan jarinya di dalam kemaluan Anak korban. Kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak korban dan memaju mundurkan kelamin Anak di dalam kemaluan Anak korban hingga mengeluarkan cairan sperma diatas kasur, setelah itu Anak korban membersihkan diri dan masih berbincang-bincang dengan Anak hingga sore hari, lalu Anak korban diantarkan Anak pulang tetapi Anak korban pulang ke rumah Anak saksi, lalu Anak saksi kemudian menelepon saksi N untuk memberitahu kalau Anak korban sudah ada di rumah Anak saksi;

Menimbang, bahwa setelah kejadian persetubuhan antara Anak dan Anak korban kemudian Anak korban tidak menceritakan kejadian tersebut ke keluarga Anak korban karena Anak korban takut, akan tetapi pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024, Anak korban mendapat perlakuan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Anak tersebut, hingga orang tua Anak korban mengetahui peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Anak selama ini terhadap Anak korban ;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 tersebut sekira pukul 09.30 WIB, lalu Anak saksi Savira menghubungi saksi Nurhaeni mengabari bahwa Anak korban dibawa paksa oleh Anak, lalu Anak korban dibawa kerumah teteh Anak dan terjadi pertengkaran sehingga Anak korban sempat ditinju di kepala dan dipukul dibagian mulutnya oleh Anak, lalu sekira pukul 17.30 WIB Anak korban datang ke rumah Anak saksi diantar oleh Anak, kemudian saat dirumah Anak korban bercerita kepada Anak saksi bahwa selama dibawa pergi oleh Anak tersebut, Anak korban dipukuli oleh Anak. Lalu Anak saksi menghubungi saksi N untuk memberitahu bahwa Anak korban ada di rumah Anak saksi, kemudian orang tua Anak korban datang dan membawa pulang Anak korban ;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Anak yaitu Anak korban takut dan trauma hingga Anak korban takut untuk berangkat sekolah;

Menimbang, bahwa yang mengetahui peristiwa peristiwa persetubuhan antara Anak dan Anak korban adalah ibu Anak korban



yang bernama N, ayah Anak korban dan teman Anak korban yang bernama Anak saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Anak melakukan persetujuan dengan Anak Korban, Anak bercumbu terlebih dahulu sebelum memasukkan alat kelamin Anak ke dalam kemaluan Anak korban Anak Korban dengan cara Anak menciumi pipi, bibir dan leher Anak Korban, meremas dan menghisap payudara Anak Korban, setelah itu Anak membujuk Anak Korban untuk berhubungan badan dengan Anak dengan berkata bahwa Anak akan bertanggung jawab terhadap Anak korban, akan tetapi Anak Korban sehingga Anak Korban terangsang, sehingga membangkitkan gairah seksual bagi Anak korban Wili Yaningsih;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak yang sifatnya membangkitkan gairah seksual bagi Anak korban dapat diartikan pula sebagai bentuk upaya pembujukan untuk dilakukannya persetujuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum pada Anak sehingga perbuatan Anak harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Anak dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam hal tertentu Anak



Korban diberikan kesempatan oleh Hakim untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Anak Korban memberikan pendapatnya terhadap perkara yang dialaminya dimana Anak Korban meminta supaya Anak diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan dari orang tua Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;
- Mohon Anak diberikan hukuman ringan-ringannya;
- Bahwa selaku orang tua masih sanggup untuk mengurus dan mendidik para Anak untuk menjadi lebih baik lagi;
- Bahwa Anak akan bertanggung jawab atas perbuatannya terhadap Anak Korban dengan cara menikahi Anak Korban apabila telah tamat sekolah SMK;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Laporan Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum Anak sebagai Anak Korban diperoleh hasil evaluasi sebagai berikut:

- Dari hasil assesmen terhadap bahwa klien menjadi anak korban tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dilakukan oleh Anak;
- Orang tua harus berperann penting dalm pengawasan dan mengedukasi hal-hal positif tentang pergaulan, teman bermain dan sex education;
- Klien bersedia untuk didampingi dan menjadi anak saksi korban dalam persidangan nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis dan Konseling Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Provinsi Lampung Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- Hasil tes inteligensi pada aspek kognisi menunjukkan bahwa kategori pemahaman SR berada pada grade V yang artinya SR memiliki kapasitas *Intellectual Disability*, sehingga kemampuan SR memiliki hambatan dalam berpikir secara logis dan kemampuan dalam pemecahan masalah SR menunjukkan adanya regresi atau penurunan secara kemampuan intelektual;
- Hasil tes pada aspek sosol menunjukkan bahwa SR memiliki kemampuan dalam menjalin hubungan dnegan lingkungan;
- Hasil tes aspek emosi menunjukkan bahwa SR cenderung pribadi yang tertutup;



d. Hasil tes inventori dengan menggunakan tes BDI diketahui bahwa SR menunjukkan indikasi yang mengarah pada gangguan depresi;

Kesimpulan yang diperoleh yaitu SR memiliki hambatan dalam kemampuan intelektual. SR mengalami kesulitan dalam menghadapi dan memecahkan permasalahan secara logis. Sehingga SR kesulitan dalam mencari jalan keluar dalam menghadapi permasalahan saat ini. Selain itu SR juga menunjukkan adanya perasaan inferior, hal tersebut membuat SR cenderung tidak mampu untuk melakukan perlawanan dan merasa takut akan ancaman oleh R;

Menimbang, bahwa setelah membaca Laporan Penelitian Kemasyarakatan dan analisis maupun kesimpulan yang telah dilakukan serta hasil sidang TPP (Tim Pengamat Pemasarakatan di Balai Pemasarakatan Kelas I Bandar Lampung pada hari Senin tanggal 11 November 2024, dengan mengacu pada UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) maka demi kepentingan terbaik bagi Anak, tanpa mengurangi hak dan kewenangan dari Penyidik, Jaksa dan Hakim Anak, selaku Pembimbing Kemasyarakatan (PK) merekomendasikan agar Anak atas nama Rusman Syawaludin Bin Umar apabila ABH terbukti ersalah dihukum dengan "Pidana penjara" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum selama di persidangan berupa keterangan Anak Korban dan Saksi-Saksi dan Anak, dihubungkan dengan:

1. Hasil laporan penelitian kemasyarakatan Anak dari Pembimbing Kemasyarakatan;
2. Tujuan dari pemidanaan Anak;
3. Selama dipersidangan Hakim memperoleh fakta dimana perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak adalah sangat meresahkan masyarakat;
4. Sebagai bentuk pemenuhan rasa tanggung jawab atas perbuatan Anak;
5. Agar Anak mendapatkan pengawasan yang maksimal karena perbuatan Anak sangat bertentangan dengan norma-norma kesusilaan;
6. Diharapkan selama Anak menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak ada perubahan perilaku atau pola pikir bahwa perbuatan Anak adalah perbuatan melawan hukum, melanggar norma-norma kesusilaan dan dapat merusak masa depan generasi-gengarasi penerus bangsa;



7. Bahwa Asas dan Tujuan Penyelenggaraan perlindungan Anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi :a) *non diskriminasi*, b) *kepentingan yang terbaik bagi Anak*, c) *hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan*; dan d) *penghargaan terhadap pendapat Anak*;
8. Pasal 79 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak beserta penjelasannya; dan
9. Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak beserta penjelasannya;

Untuk itu Hakim memutuskan agar Anak menjalani Pidana Penjara dikarenakan Hakim berpendapat keadaan dan perbuatan Anak merusak masa depan Anak korban i dan lamanya akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum selama di persidangan Hakim sependapat dengan rekomendasi dari Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Kemasyarakatan (BAPAS) Klas II Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang terdiri dari pidana penjara dan denda (kumulatif), sedangkan berdasarkan Pasal 71 Ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Mengenai bentuk pidana berupa pelatihan kerja sendiri diatur dalam Pasal 78 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf c dilaksAnakan di lembaga yang melaksAnakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak. Sedangkan penjelasan dari Pasal 78 tersebut yang dimaksud dengan “lembaga yang melaksAnakan pelatihan kerja” antara lain balai latihan kerja, lembaga pendidikan vokasi yang dilaksAnakan, misalnya, oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, pendidikan, atau sosial;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani oleh Anak, maka sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP beralasan bagi Hakim untuk menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa dalam hal putusan pembedaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam, 1 (satu) helai celana panjang legging warna hitam, 1 (satu) helai celana dalam warna pink dan 1 (satu) helai BH warna biru merupakan milik Anak korban i Binti Mulyana, yang disita dari Anak korban i Binti Mulyana, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak korban ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak melanggar norma-norma kesusilaan;
- Perbuatan Anak mengakibatkan rasa trauma dan merusak masa depan Anak ;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan dan berterus terang selama persidangan;
- Anak berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Anak masih ingin melanjutkan pendidikannya;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) dan (2) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Anak dijatuhi pidana dan Anak sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembebanan biaya perkara, maka Anak harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, Pasal 71 Ayat (1) huruf c dan e, Pasal 71 Ayat (3), Pasal 78 dan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Anak oleh karena itu selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Lampung di Masgar dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di UPTD Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Insan Berguna Dinas Sosial Provinsi Lampung di Desa Hurun Kecamatan Hanura Kabupaten Pesawaran;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana panjang legging warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna pink;
 - 1 (satu) helai BH warna biru;Dikembalikan kepada Anak Korban;
6. Membebankan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, oleh Aria Verronica, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjungkarang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Dian Mayasari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjungkarang, serta dihadiri oleh Zulfia Ristarani Karim, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua serta Penasihat Hukum Anak;

Panitera Pengganti,

Dian Mayasari, S.H., M.H.

Hakim,

Aria Verronica, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)